

WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN DANA INFAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (3), Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Dana;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGGUNAAN DANA INFAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud:

- 1. Baitul Mal adalah Lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya indenpenden bersifat berwenang untuk memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak wakaf dan harta keagamaan lainnya, pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
- 2. Baitul Mal Kota selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal Kota Sabang.
- 3. Dewan Pengawas Baitul Mal Kota yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan terhadap pengawasan syariah penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
- 4. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh Baitul Mal Kota sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarannya diatur dalam Qanun.
- 5. Rekening penerimaan infak adalah penerimaan infak pada Kas Umum Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan infak Baitul Mal Kota Sabang.
- 6. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pada Baitul Mal Kota Sabang yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- 7. Surat perintah membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksud sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana infak.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan infak oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyetoran;
- b. penganggaran;
- c. pencairan;
- d. tim pelaksana dan mekanisme pelaksana; dan
- e. pertanggungjawaban.

BAB II PENYETORAN

Pasal 5

- (1) Dana Infak pada rekening Penerimaan BMK, harus disetor ke Rekening Penerimaan infak pada Kas Umum Daerah sebelum dilakukan penyaluran.
- (2) BMK dapat membuka Rekening Infak sebagai Rekening Penampung.
- (3) Infak yang telah dikumpulkan oleh BMK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disetor ke Rekening Penerimaan Infak pada Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penganggaran penerima Infak dikelompokkan dalam jenis Pendapatan berkenaan.
- (2) Penganggaran belanja infak dikelompokkan dalam jenis belanja Infak pada kode rekening belanja berkenaan.
- (3) Penganggaran belanja infak diperuntukkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, investasi sebagai tabungan umat untuk kesejahteraan umat, penyertaan modal dan kemaslahatan umat.
- (4) Dalam hal biaya operasional dan gaji Dewan Pengawas, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK maka dapat diberikan hak atas pengelolaan dan pemungutan dana infak secara patut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah infak yang dikumpulkan sesuai keputusan Dewan Pengawas.

- (5) Penganggaran dana infak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan persetujuan Badan BMK dan keputusan Dewan Pengawas.
- (6) Berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), alokasi Penganggaraan dana infak dicantumkan dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota Sekretariat Baitul Mal Kota Sabang.

BAB IV PENCAIRAN

Pasal 7

- (1) Kepala Sekretariat BMK selaku Pengguna Anggaran mengajukan SPM kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pencarian dana sesuai jumlah anggaran penyaluran Infak yang telah ditetapkan berdasarkan persetujuan Badan BMK dan keputusan Dewan Pengawas.
- (2) Pengajuan SPM dilakukan dengan mekanisme langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Dokumen SPM sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan, Kuasa Bendahara Umum Aceh menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

BAB V TIM PELAKSANA DAN MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan infak dibentuk tim pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur BMK dan unsur Sekretariat BMK.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang dan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Kepala Sekretariat BMK dapat mengangkat tenaga profesional untuk membantu tugas Tim Pelaksana.

Pasal 9

Rencana anggaran biaya dan peruntukan penggunaan dana Infak sesuai dengan yang ditetapkan oleh BMK.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1) Pengeluaran dana infak yang dilaksanakan Sekretariat BMK sesuai persetujuan Badan BMK dan Keputusan Dewan Pengawas menjadi tanggung jawab bersama sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

(2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dan Dewan Pengawas.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Infak, diatur oleh Badan BMK setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

> Ditetapkan di Sabang pada tanggal 4 Juni 2020

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang pada tanggal 4 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 13